



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 144 /PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020.

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 56 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1051);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 102/BA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ROGES MAWANSYAH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR :144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara serentak bersama beberapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 melalui beberapa tahapan. Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan sesuai tahapan maka perlu ditetapkan suatu program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang dituangkan dalam suatu Pedoman Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Tahapan, Program dan jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 huruf b, berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dengan berpedoman pada Peraturan KPU. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara selanjutnya akan diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis ini, selain merupakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, juga untuk menjamin tertib administrasi dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikannya tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
10. Hari adalah hari kelender.

D. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Terbuka;
- h. Proporsional;
- i. Profesional;
- j. Akuntabel;
- k. Efektif; dan
- l. Efisien;

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

BAB II TAHAPAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi, penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan data dan daftar pemilih.
2. Tahapan Perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.
4. Tahapan Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi :
 - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, meliputi :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jejak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara :
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan Calon Perseorangan;
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan;
4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan :
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.

5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon pasca putusan mahkamah konstitusi;
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : /PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA
TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	-	30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan	-	Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATACARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 1) PPK 2) PPS 3) KPPS	1 Januari 2020 21 Februari 2020 21 Juni 2020	31 Januari 2020 21 Maret 2020 21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS 1) PPK 2) PPS 3) KPPS	1 Februari 2020 23 Maret 2020 23 Agustus 2020	23 November 2020 23 November 2020 30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP 1) Pembentukan 2) Masa Kerja	16 April 2020 17 April 2020	29 April 2020 16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020

	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaiannya DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir.	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian Administrasi		
	a) Penelitian Dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020

	d. Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	e. Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	f. Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	g. Penelitian Administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	h. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	i. Penelitian Faktual ditingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	j. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	k. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYRATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukkan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk pasangan Calon perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik /gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan pasangan calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu provinsi atau panwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak	

	TUN) memeriksa dan memutus gugatan	gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Bengkulu Utara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Bengkulu Utara wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1. Penyerahan laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2. Pengumuman penerimaa LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4. Pengumuman LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7. Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10. Pengumuman hasil audit.	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4. Pemungutan hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020

	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi hasil tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregisterasi dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1.	
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2.	

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : /PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara serentak bersama beberapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 melalui beberapa tahapan. Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan sesuai tahapan maka perlu ditetapkannya suatu program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang dituangkan dalam suatu Pedoman Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Tahapan, Program dan jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 huruf b, berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan

jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dengan berpedoman pada Peraturan KPU. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara selanjutnya akan diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis ini, selain merupakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, juga untuk menjamin tertib administrasi dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikaan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dsingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
10. Hari adalah hari kelender.

D. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Terbuka;
- h. Proporsional;
- i. Profesional;
- j. Akuntabel;
- k. Efektif; dan
- l. Efisien;

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

BAB II TAHAPAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi, penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan data dan daftar pemilih.
2. Tahapan Perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.
4. Tahapan Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi :
 - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, meliputi :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jejak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara :
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan Calon Perseorangan;
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan;
4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan :
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.

5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon pasca putusan mahkamah konstitusi;
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH